

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Untuk menghindari duplikasi temuan yang membahas masalah yang sama, penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari temuan penelitian sebelumnya. Para peneliti di sini termasuk penelitian sebelumnya yang relevan:

1. Gusti Ketut Alfonita, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli antara Penjual Dan Pembeli Terkait Cacat Pada Barang di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara” Temuan penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana perjanjian jual beli belum dilaksanakan secara ideal dan bagaimana kewajiban belum terpenuhi secara optimal. Kajian yang akan dilakukan peneliti akan mendalami peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya telah membahas peraturan perundang-undangan secara umum.
2. Rizky Febrina Purnamasari (2013), “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi” Penelitian sebelumnya telah membahas peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 24 tentang perlindungan konsumen, untuk menegaskan hak-haknya dalam situasi yang merugikan konsumen. Hasil penelitian ini memaknai tanggung jawab penjual kepada konsumen jika terdapat cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPerdara, yang mengatur bahwa penyedia barang harus

menanggung kekurangan yang tersembunyi pada barang yang dijual, akan menjadi pokok pembahasan lebih lanjut yang akan dilakukan.

3. Marthin Simangunsong (2019), “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik” Temuan penelitian ini memberikan interpretasi tentang kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian jual beli yang merugikan pelanggan secara umum, serta tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika ada perjanjian semacam itu untuk barang. Tugas-tugas ini mencakup prinsip-prinsip berikut: hukum. Kajian yang akan dilakukan oleh akademisi ini akan mengkaji kewajiban pemasok produk kepada pedagang terkait dengan kesalahan produk. Penelitian sebelumnya meliputi kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian jual beli terkait barang elektronik yang rusak.
4. Budi Winarno (2020), “Penerapan Asas Itikad Baik Pada Perjanjian Lisan (non kontraktual) Dalam Transaksi Antar Pedagang Dengan Penyuplai Barang di Pasar Klewer” Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang Pasar Klewer tidak dapat menghentikan praktik mereka menggunakan perjanjian lisan ketika membeli dan menjual, meskipun mengetahui bahwa hal itu akan melemahkan daya tawar mereka. Perjanjian tidak tertulis yang dicapai pedagang dengan penyedia barang di Pasar Klewer tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak, tetapi sulit dibuktikan dalam kasus sengketa hukum, menurut penelitian sebelumnya. Kesepakatan tersebut masih belum ideal, meskipun kajian akan lebih difokuskan pada penelaahan

kesepakatan lisan dan tertulis yang dibuat oleh pemasok komoditas dengan dealer di pasar Baruga.

5. Wahyu Apriyanto (2011), “Perjanjian Jual Beli Rumah Yang Mengandung Cacat Tersembunyi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 2186 K/PDT/1999)” Menurut temuan interpretasi penelitian ini tentang perjanjian jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk melepaskan kepemilikan barang yang ditukar, menanggung kenikmatan damai produk, dan menanggung segala kekurangan yang tersembunyi. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada analisis hukum Islam tentang perjanjian jual beli barang cacat yang disembunyikan di pasaran, penelitian sebelumnya difokuskan pada Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 2186 K/Pdt/1999, penjualan dan perjanjian beli rumah.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Jual Beli Hukum Islam Dalam Kaidah Fiqhi Muamalah

Aturan memiliki bentuk jamak yang disebut qawaid, yang secara etimologis didefinisikan sebagai prinsip dan menunjukkan sifat dasar dari segala sesuatu. Selanjutnya, fiqhi berarti pemahaman atau pengetahuan, tetapi fuqaha, kata yang digunakan oleh para ahli fiqhi, mengacu pada ilmu-ilmu yang menerapkan aturan-aturan syariat Islam berdasarkan pembedaannya yang menyeluruh. Al-Zarqa mengklaim bahwa fiqhi mengacu pada aturan luas yang sering berlaku untuk sebagian besar komponennya. Berbeda dengan muamalah yang mengacu pada pertukaran produk atau sesuatu yang menawarkan keuntungan dengan cara tertentu,

lafaz fiqhi mengacu pada hukum yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam konteks interaksi sosial di dunia. Penerapan qawaid fiqhiyyah menjadi hal yang krusial dalam kehidupan seorang muamalah maiyah karena semakin banyak peraturan yang muncul setiap saat. Ada banyak upaya manusia yang dilakukan untuk menghasilkan produk dan jasa, dan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang, model transaksi baru telah muncul yang harus diselesaikan menurut hukum Islam dengan menggunakan norma-norma fikih. Misalnya, "Hukum asal diperbolehkan dalam semua jenis muamalah kecuali ada bukti yang bertentangan dengannya." Secara umum, setiap muamalah dan transaksi-termasuk jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah), perwakilan (wakalah), dan sebagainya-dibolehkan dalam aturan ini, kecuali yang secara kategoris dilarang karena merugikan. , seperti penipuan, ambiguitas, perjudian, dan riba. (Iwan Permana, 2016)

Fiqhi adalah sebuah ilmu yang dari al-Quran dan al-Sunnah dengan menggunakan kerangkasebuah metode disebut ushul fiqhi, Ibnu Manzbur dalam lisan al-arab menjelaskan fiqhi dari segi bahasa yaitu oengetahuan mengenai sesuatu dan memahaminya, hal ini umumnya terkait pengetahuan masalah agama karena keunggulan dari kemuliannya dari berbagai bidang ilmu. Sedangkan muamalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang-orang atau para pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah yang dimaksud adalah kegiatan manusia yang berkaitan

dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak langsung, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya. Akad-akad semacam ini secara normatif diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan fiqhi muamalah. (Imam Mustofa, 2016)

Muamalah dalam Islam memiliki posisi penting dan peran, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Muamalah dalam Islam juga memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1. Fiqhi muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum. Asas dan kaidah yang masih bersifat umum ini memberi ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid dan teoretisi hukum Islam untuk melakukan ijtihad dan kajian dalam rangka pengembangan fiqhi muamalah yang kontekstual sesuai perkembangan zaman.
2. Hukum dasar muamalah adalah halal adanya prinsip-prinsip Islam pada memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya yang berinovasi dan berhasil dalam bermuamalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi.
3. Fiqhi muamalah dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, kemaslahatan yang ingin dicapai muamalah dalam Islam tidak hanya kemaslahatan individual, akan tetapi juga kemaslahatan komunal dan kemaslahatan sosial bersama.

4. Fiqhi muamalah dalam Islam mencakup hal-hal bersifat tetap dan menerima perubahan.

Umat islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah, kewajiban berpegang pada norma ilahiyah yaitu sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah, secara singkat, prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqhi muamalah. Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab. Fakhrudin Ustman bin Ali al-Zaila dalam kitab Tabyin al- Haqaiq mengatakan: “ muamah pada dasarnya yaitu untuk menghalangi kerusakan bagi umat manusia, maka tidak diisyaratkan adanya dalil yang membolehkannya, akan tetapi cukup dengan melihat zahirnya saja, ketika secatra kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada alasan dalil yang melarangnya. (Imam Mustofa, 2016)

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah, implikasi dari kebebasan dalam hal muamalah yaitu kebebasan dalam inovasi pengembangan produk/barang, meskipun ada pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari prespektif fiqhi. Landasan ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari Islam atau bahkan bertentangan dengan

prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral ilahiyah. Agar muamalah tidak berkembang liar, keluar dari jalur dan rambu-rambu telah ditetapkan oleh Allah swt, maka ulama membangun dabit atau prinsip-prinsip dasar fiqhi muamalah dalam Islam. Dabit/prinsip fiqhi muamalah yang paling utama adalah :

1. Prinsip pertama

“Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”. Prinsip ini menjadi kesepakatan di kalangan ulama, prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan dan model transaksi dan produk akad yang bermuamalah. Namun demikian, kebebasan ini bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syar’a yang telah ditetapkan dalam al-Quran, al-Sunnah dan ijtihad ulama. Kebebasan-kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus kedalam praktik ribawi, gharar, maisir, dan tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

2. Prinsip kedua

“Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal.”

Prinsip ini juga memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam berinteraksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang

melakukan transaksi. Ada dua macam syarat yang ada dalam muamalah dalam konteks bisnis atau berinteraksi, yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat umum di sini adalah syara-syarat yang sudah ditetapkan para ahli fiqhi dalam kajian fiqhi muamalah yang bersumber al-Quran dan al-Sunnah, sementara syarat khusus adalah syarat yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.

3. Prinsip ketiga

“Larangan berbuat zalim” zalim yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal muamalah.

4. Prinsip keempat larangan Gharar

“Larangan melakukan penipuan” gharar berarti ketidakjelasan sifat sesuatu, dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan objek transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang berinteraksi. Larangan gharar dalam muamalah adalah untuk melindungi para pihak yang melakukan muamalah, khususnya yang menggunakan transaksi akad.

5. Prinsip kelima larangan Riba

“Larangan Riba” riba pada dasarnya yaitu tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Ada dua macam riba dalam muamalah, pertama, riba fadl inimerupakan riba bai’ ata jual beli, yaitu tambahan tertentu yang diisyaratkan dalam akad jual beli atau barter antara barang yang sama kualitasnya dan sifat, bila dibarter sementara itu yang satu secara kuantitas atau jumlah lebih banyak dari penukarannya, maka kelebihan tersebut adalah riba fadl. Kedua, riba nasi’ah yaitu tambahan dalam suatu akad jual beli atau barter karena adanya penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang ditukar sejenis maupun tidak. Pada dasarnya tamabahan semacam ini juga bisa terjadi pada muamalah utang piutang atau yang disebut riba.

6. Prinsip ketujuh jujur dan dapat dipercaya

“Kejujuran menjadi kata kunci dalam bermuamalah” namun demikian kejujuran dalam bermuamalah khususnya dalam berbisnis menjadi suatu yang sangat berat. Terlebih hanya bisnis hanya berorientasi keuntungan duniawi, prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak, hal ini tentunya akan dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh

karena itu ajaran Islam melalui ulama menetapkan prinsip jujur dan dapat dipercayaberarti konsisten dan konsekuen serta bertanggung jawab dalam bermuamalah.

7. Prinsip kedelapan (Sadd al-dzari'ah)

Dzari'ah secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum Islam dzari'ah berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan kerugian. Secara lahiriah hukumnya mubah, namun bisa mendatangkan kemudharatan yang diharamkan, ada tiga macam dzari'ah yaitu pertama, dzari'ah yang harus dihindari, kedua, dzari'ah yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kemudharatan, ketiga, dzari'ah yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kemudharatan dan kerusakan.

2.2.2 Definisi Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, ini adalah pertemuan Ijab dan Kabul, yang berfungsi sebagai ekspresi lahiriah dari niat internal para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa memegang rumusan, bahasa, atau pernyataan kontrak itu sendiri diperlukan untuk interpretasi perjanjian. Hukum kontrak Islam menekankan bahwa maksud yang diungkapkan para pihak, bukan keinginan mereka sendiri, harus digunakan sebagai panduan utama untuk interpretasi. Tidak mencari yang lain dengan maksud untuk menemukan apa yang dianggap sebagai kehendak asli dan batin para pihak adalah cara lain untuk meletakkan makna yang dinyatakan. Pernyataan kehendak nyata yang tercermin dalam ungkapan dan kata-kata yang dibuat oleh para pihak menjadi pedoman dalam interaksi sosial; kehendak nyata yang terungkap

dalam pernyataan tersebut adalah sebuah fenomena. Kehendak intrinsik merupakan gejala batin yang tidak dapat dijadikan tolak ukur dan tidak signifikan dalam rangka menjaga kepastian hukum. Ini memastikan kepastian transaksi, membangun kepercayaan di antara para pihak, dan memperjelas bahwa ini dianggap sebagai kehendak bersama para pihak (Anwar, 2010:98-99).

Adapun hukum perjanjian dalam hukum Islam bahwa Kesepakatan dalam bidang jual beli bukanlah hal baru, banyak barang atau jasa di pasar saat ini membutuhkan perolehan kontrak yang telah dicapai antara penjual dan pelanggan. Perkembangan jual beli antara kedua belah pihak mungkin juga bergantung pada perjanjian ini. Al-kitab, As-sunnah, Ijma, dan Qiyas semuanya mendukung legalitas jual beli. Promosi adalah tindakan menghadirkan barang atau jasa kepada calon pelanggan dalam upaya menggugah minat mereka untuk melakukan pembelian dalam rangka jual beli. Islam mengizinkan penggunaan hukum periklanan dalam skenario jual beli ini selama tetap dalam kerangka tertentu, yang menyerukan untuk menggambarkan produk atau layanan berdasarkan kondisi tanpa rekayasa atau penyembunyian. Seperti hadits berikut ini:

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam hadits Abu Hurairah, yang mencatat pernyataan berikut yang diucapkan oleh Nabi Allah :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شِرْوِطِهِمْ

“ *Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati.* ”
(HR. Abu Daud no 3594, Al Hafizh Abu Thorir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

“ Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduanya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i)

Meskipun jual beli adalah aktivitas manusia yang biasa, tidak semua Muslim pasti terlibat di dalamnya, menurut hukum Islam. Kenyataannya, masih ada sebagian masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui aturan-aturan yang diatur dalam syariat Islam tentang jual beli. Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau garis besar tentang tata cara yang benar dalam melakukan perdagangan dan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Kini semakin banyak pedagang yang mengutamakan keuntungan pribadi tanpa mengikuti aturan syariat Islam, yang merupakan kabar buruk baik bagi pelanggan maupun penjual.

Setiap individu yang lahir ke dunia ini tentu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, salah satunya adalah melakukan perdagangan dengan cara jual beli. Pada hakekatnya jual beli adalah suatu perjanjian untuk memperdagangkan produk atau barang yang mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Kedua belah pihak telah menyetujui kesepakatan yang telah dibuat. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan (Shobirin, 2015: 240)

Menurut ulama Malikiyah yang dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli adalah interaksi (transaksi tukar menukar) yang melibatkan segala sesuatu yang tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan. Sebuah obligasi

yang melibatkan pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) disebut sebagai obligasi pertukaran. Dalam obligasi pertukaran, satu pihak menyerahkan pertukaran sebagai imbalan atas pertukaran yang dilakukan oleh pihak lain. (Khosyi'ah (2014: 47–48)

Mengingat definisi di atas Menurut definisi yang diberikan di atas, jual beli adalah pertukaran barang dengan uang atau barang dengan sesuatu berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan kontrak tertentu dengan tujuan memiliki barang tersebut.

1. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pilar dan syarat sangat penting sebagai salah satu dasar jual beli karena tanpanya, transaksi atau pembelian adalah ilegal. Akibatnya, Islam telah menetapkan aturan yang mengatur, antara lain, dasar-dasar dan syarat-syarat jual beli:

a. Rukun Jual Beli

Agar jual beli dianggap diperbolehkan menurut syariah, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Para akademisi Hanafi dan sebagian besar ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang menjadi rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab (istilah pembelian dari pembeli) dan qabul (pernyataan jual beli dari penjual). Mereka berpendapat bahwa satu-satunya kebutuhan untuk suksesnya jual beli adalah kemauan (ridha/taradhi) dari kedua belah pihak. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan komponen hati yang sukar dirasakan sehingga tidak kasat mata, maka perlu diberikan beberapa bukti kesediaan

kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu transaksi jual beli. Menurut mereka, alat bukti ini bisa berupa ijab kabul dan qabul serta tukar menukar barang dan harga. perbekalan (ta'athi).

Jumhur Ulama menegaskan bahwa ada empat prinsip dasar dalam jual beli, yaitu:

1. Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).

Orang yang berwenang menjual barang milik orang lain disebut penjual, yang juga pemilik barang yang dijual. Vendor harus memiliki pengalaman baik dalam jual beli (mukallaf). Pembeli adalah individu yang terampil yang tahu bagaimana menggunakan kekayaan atau uangnya.

2. Ijab dan qabul (Sighat)

Ijab adalah kesepakatan lisan dan tertulis antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli dimana pembeli menyediakan dana dan penjual menyediakan produk (serah terima).

3. Ada barang yang dibeli.

Ma'qud alaih, atau hal-hal yang menjadi pokok jual beli atau alasan akad, disyaratkan agar suatu jual beli menjadi efektif. (Shobirin, 2017).

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sebuah pengganti ada, dan itu terdiri dari apa pun yang dapat memenuhi tiga persyaratan berikut: dapat menyimpan nilai, dapat menilai atau menilai suatu objek, dan dapat digunakan sebagai alat tukar.

b. Syarat Jual Beli

Kriteria yang dituangkan dalam rukun jual beli, baik dalam akad, aqid, maupun ma'qud alaih, menjadi bahan perselisihan di kalangan civitas akademika. Persyaratan adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan tidak ada hubungannya dengan ibadah agar menjadi asli.

Para ulama fiqh meyakini bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi kriteria bagi yang memiliki akad:

1. Syarat orang yang berakad

a) Baligh dan berakal.

Akibatnya, adalah ilegal bagi seorang anak muda tanpa rasa hukum untuk membeli atau menjual. Orang yang melakukan akad jual beli harus sudah baligh dan berakal, menurut Jumhur Ulama. Baligh dianggap haid (haid) bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki menurut hukum Islam. Oleh karena itu, karena tidak memenuhi standar, yaitu adil dan wajar, maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah. Namun, beberapa akademisi percaya bahwa anak-anak muda yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah tetapi berusia di bawah 15 tahun dan belum mulai menstruasi diizinkan untuk terlibat dalam jual beli, terutama benda-benda kecil dan barang-barang berharga rendah. (Hasan, 2003:118).

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

Dalam melakukan transaksi jual beli, salah satu pihak tidak menggunakan tekanan atau paksaan kepada pihak lain dengan cara yang menghalangi pihak lain untuk melakukannya secara sukarela. Akibatnya, transaksi yang bukan merupakan hasil dari kehendak bebas

menjadi batal. Kontrak yang cacat memiliki maksud untuk mencegah kinerja kontrak karena komponen sukarela belum terpenuhi antara para pihak. Selain Hanafiyya, sebagian ulama sepakat bahwa akad batal jika mengandung ciri-ciri riba.

2. Syarat-syarat yang terpenuhi dalam akad (ijab dan qabul)

Dari segi bahasa, ijab berarti "kewajiban atau pemaksaan", tetapi qabul berarti "penerimaan". Baik pembeli maupun penjual dapat melakukan ijab dalam jual beli, sebagaimana salah satu pihak dapat melakukan qabul. Kata-kata atau tindakan awal yang muncul dari salah satu pihak dikenal sebagai ijab, dan rangkaian kata atau tindakan kedua dikenal sebagai qabul. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga menyebut kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad sebagai kebutuhan lain akan legitimasi akad dan qabul, tanpa adanya pemisahan yang dapat membahayakan akad. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa selama ini dilakukan sesuai dengan tradisi, batas antara persetujuan dan qabul tidak akan dipertukarkan.

3. Syarat-syarat aqid (penjual dan pembeli)

Orang yang memiliki kontrak mencakup penjual dan pembeli. Kedua belah pihak juga mampu mengambil tindakan hukum. Akal sehat dan baligh (dewasa) adalah konsep yang diakui dalam hukum Islam. Mayoritas akademisi berpendapat bahwa jual beli anak dan orang dengan kemampuan kognitif yang buruk tidak sah berdasarkan ketentuan ini. Mengenai empat pandangan mazhab dalam menegakkan jual beli ini. Mazhab Hambali berpendapat bahwa kedua pihak dalam suatu kontrak

tidak boleh dipaksa untuk melakukannya, baik secara fisik maupun emosional.

4. Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad)

Barang yang diperdagangkan dikenal sebagai *ma'qud alaih* (objek kontrak), dan akademisi telah mengidentifikasi empat jenis kondisi berbeda yang harus dipenuhi. Jenis seperti barang yang dijual ada dan dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani. Jika suatu barang tidak dapat diketahui, tidak sah, berharga, atau merupakan milik penjual, maka berlaku ketentuan tersebut. Oleh karena itu, adalah ilegal untuk menjual atau membeli barang yang bukan milik vendor. Pada saat kontrak, barang yang dijual kemudian dapat dikirimkan. Hal ini menunjukkan bahwa barang berwujud yang harus dijual telah hadir pada saat akad.

5. Kebebasan Berkontrak

Mayoritas ulama fiqih sepakat bahwa syarat untuk membuat akad adalah izin (kemauan) (akad). Dengan menyiratkan bahwa umat Islam dilarang memakan harta orang lain, Allah SWT. Dalam konteks ini, istilah “kesombongan” memiliki definisi yang cukup luas. Melakukan transaksi ekonomi yang melawan hukum, seperti yang berdasarkan riba (bunga), transaksi spekulatif (maisir, perjudian), atau transaksi dengan komponen *gharar* (ada risiko dalam transaksi), adalah di antaranya. Selain itu, menyampaikan pemahaman bahwa setiap upaya yang dilakukan untuk memperoleh aset tersebut harus dilakukan dengan kerjasama semua pihak dalam transaksi, termasuk keinginan pembeli dan penjual.

Menurut Imam Syafi'i, asal mula asal jual beli boleh asalkan kedua belah pihak siap untuk bertransaksi dan tidak berbenturan dengan hukum syariah. Anda boleh mengatakan bahwa pembentukan kontrak didasarkan pada kesenangan (kontrak).

2.2.3 Rukun dan Syarat Akad (Perjanjian) Jual Beli

Hukum Islam menetapkan bahwa rukun dan syarat kontrak harus dipenuhi agar dianggap sah dan mengikat. Persyaratan kontrak dipecah menjadi empat kategori, termasuk:

1. Syarat terciptanya akad (*Syuruth al-in'iqad*)
2. Syarat kevalidan akad (*Syuruth ash-shihhah*)
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syuruth An-nafadz*)
4. Syarat mengikatnya akad (*Syuruth al-luzum*)

Komponen-komponen yang membentuk sesuatu, yang disebut pilar, adalah yang memungkinkannya ada dan diwujudkan. Komponen-komponen yang membentuk sesuatu itulah yang disebut sebagai pilar-pilar dalam teori hukum Islam.

Komponen pilar yang membentuk kontrak juga memiliki peran dalam bagaimana kontrak itu diproduksi. Adapun empat macam rukun yang membentuk suatu akad menurut pendapat para ahli hukum adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*sighat-aqad*)
3. Objek akad (*mahallul aqad*)
4. Tujuan akad (*maudhu' al-aqad*)

Pilar-pilar tersebut di atas diperlukan agar kontrak dapat berlangsung. Tanpa pihak untuk membentuk kontrak, kami tidak dapat memahami bagaimana kontrak dapat dibuat.

Namun, perlu dicatat bahwa sementara sebagian besar ahli hukum Muslim sepakat bahwa rukun adalah komponen yang membentuk substansi sesuatu, ada ketidaksepakatan mengenai komponen mana yang membuat kontrak ketika pemahaman ini benar-benar diterapkan padanya. Secara khusus, ada perbedaan pendapat mengenai apakah para pihak dan objek kontrak, yang merupakan komponen eksternal, adalah pilar:

Menurut mazhab Hanafi, "pilar kontrak" adalah komponen fundamental dari perjanjian. Kesepakatan kehendak para pihak menghasilkan kontrak itu sendiri, dan masing-masing pihak mengungkapkan keinginannya melalui pidato atau bentuk ekspresi lainnya. Oleh karena itu, komponen utama dari kontrak hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak dalam bentuk izin dan qabul. Para pihak dan tujuan kontrak, yang merupakan faktor asing, bukanlah elemen fundamental kontrak dan dengan demikian bukan pilarnya. Namun, sekolah ini menyadari bahwa untuk membuat kontrak, komponen para pihak dan tujuannya harus ada. Namun, karena komponen-komponen ini—ijab dan qabul—berada di luar akad, maka tidak disebut rukun; melainkan, pilar hanyalah komponen internal kontrak. (Anwar, 2010:96-97)

Para fuqaha Hanafi yang menyatakan bahwa ijab dan qabul merupakan satu-satunya unsur dasar suatu akad mengakui bahwa tidak mungkin akad dibuat tanpa para pihak yang menciptakannya dan tanpa tujuan akad, maka dari itu kedua pandangan di atas sebenarnya tidak semuanya demikian. tidak seperti. Kedua

pandangan tersebut digabungkan oleh az-zarqa' yang menyatakan bahwa keempat unsur tersebut di atas dikenal sebagai unsur akad dan salah satu unsur tersebut adalah rukun akad, yaitu ijab dan qabul. Perbedaan di antara mereka hanya dalam perspektif, bukan dalam hal substansi akad, menurut ahli hukum Islam modern. Akibatnya, az-zarqa menyebutkan empat komponen kontrak berikut:

1. Para pihak
2. Objek akad
3. Tujuan akad
4. Rukun akad


Persyaratan harus dipenuhi untuk setiap pilar (komponen) yang membentuk kontrak tersebut agar dapat berfungsi. Ia tidak dapat membentuk suatu kontrak tanpa syarat-syarat yang disebutkan dalam pilar-pilar kontrak. Persyaratan untuk pembuatan kontrak adalah yang berlaku di bawah hukum Islam. Suatu kontrak hanya dapat dibentuk jika para pihak, yang merupakan pilar pertama, memenuhi dua persyaratan berikut:

1. Tamyiz (kecakapan)
2. Berbilang pihak (at-ta'addud)
3. Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
4. Kesatuan majelis akad
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
7. Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai)
8. Tidak bertentangan dengan syariah

Prinsip mengacu pada delapan persyaratan ini serta pilar kontrak yang dijelaskan sebelumnya (al-ashl). Dalam arti kontrak tidak memiliki struktur hukum syari'ah jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak ada kontrak. Sebuah kontrak batil adalah apa yang disebut kesepakatan seperti itu. Menurut para ahli hukum Hanafi, akad batil adalah akad yang tidak memenuhi syarat-syarat pembuatannya, atau dengan kata lain, akad yang tidak memenuhi syarat-syarat esensial keabsahannya. Kontrak telah terbentuk jika prasyarat dan kriteria untuk pembuatannya telah terpenuhi (Anwar, 2010:98-99)



2.2 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah tahun 2022

Penelitian ini dilakukan di Pasar Baruga Kota Kendari, Perjanjian jual beli barang cacat tersembunyi di Pasar Baruga Kota Kendari dikaji dengan menggunakan hukum Islam dalam penelitian ini. Di sini, penulis memfokuskan penelitian mengenai perjanjian jual beli atas cacat tersembunyi pada barang buah dan sayur serta tanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang buah dan sayur berdasarkan Seperti yang dijelaskan dalam kaidah yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Aisyah ra. Bahwa Nabi berkata: "Hak Mendapatkan Hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian. Cacat tersembunyi pada barang buah dan sayur sering terjadi di Pasar Baruga, Kota Kendari. Setelah melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut dengan memanfaatkan norma-norma fiqhi muamalah syariat Islam, penulis akan sampai pada kesimpulan sebagai berikut: Melaksanakan akad jual beli dan bertanggung jawab atas kekurangan yang tersembunyi dalam produk di Pasar Baruga Kota Kendari.

